

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 10

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya kebutuhan organisasi akan keahlian dan pengalaman Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2004 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural pada Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural pada Pemerintah Kota Bekasi perlu diatur kembali dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG BATAS USIA Pensiun BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi;
- b. Usia Pensiun adalah Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
- d. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 3

Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2004 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural pada Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Pebruari 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/ Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI E